

SKRIPSI

**PERAN KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN
PEMILU DALAM SENGKETA PROSES PEMILU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**



Diajukan oleh

**CANDRA IRAWAN
NIM. 1910211310151**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, November, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM SENGKETA PROSES PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Diajukan oleh

CANDRA IRAWAN

NIM. 1910211310151

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 630/un.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 05 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

**PERAN KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN PEMILU DALAM
SENGKETA PROSES PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

CANDRA IRAWAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pembentuk undang-undang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam Undang-Undang tersebut diatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemilu seperti lembaga penyelenggara, tahapan pemilu, hak pilih, dan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu. Masalah hukum pemilu mencakup pelanggaran, sengketa proses dan sengketa hasil pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain:

Pertama, kewenangan Bawaslu dalam proses quasi yudisial adalah kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Objek dari kewenangan Bawaslu itu terdiri dari keputusan KPU dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Bawaslu, dengan aturan yang dibuatnya sendiri yakni Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain di luar itu.

Kedua, Proses ajudikasilah merupakan kategori penyelesaian sengketa dimana sifat dari penyelesaian sengketa tersebut menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (antagonistis) dan hasil putusan yang

dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus, bersifat kalah dan menang (winlose). Proses adjudikasi ini meliputi proses litigasi dan arbitrase. Dengan demikian putusan bawaslu memiliki karakter yuridis selayaknya sebuah putusan yang dihasilkan dari proses litigasi di pengadilan. Selain karakter-karakter yuridis tersebut, terdapat karakter khusus dari putusan Bawaslu yakni final dan mengikat atau final and binding yang akan dijelaskan secara rinci pada sub bab berikutnya. Sifat final and binding inilah yang justru membedakan putusan Bawaslu dengan putusan lembaga peradilan pada umumnya.

Dalam konteks MK, Putusan yang bersifat “final” mengandung makna bahwa putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan sifat “mengikat” putusan MK bermakna putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat..

Kata Kunci (*keyword*): Kewenangan Bawaslu, Sengketa, Pemilu, Kekuatan Hukum

RINGKASAN

PERAN KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN PEMILU DALAM SENGKETA PROSES PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

(CANDRA IRAWAN: 2023, 59 hlm)

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Pembentuk undang-undang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam Undang-Undang tersebut diatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemilu seperti lembaga penyelenggara, tahapan pemilu, hak pilih, dan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu. Masalah hukum pemilu mencakup pelanggaran, sengketa proses dan sengketa hasil pemilu. Integritas Bawaslu akan diuji keberadaannya strategisnya dalam pemilu yang memantau kemajuan negara berintegritas. Dalam rangka membangun peradaban politik yang sehat di Indonesia, penyelenggaraan pemilu tanpa pengawasan struktural dan fungsional yang kuat dapat menyebabkan warga negara tercabut haknya, maraknya kebijakan moneter, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak teratur. Efek samping dari pemilu tanpa integritas adalah perselisihan dan pengaduan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi mahal untuk menghasilkan hanya pemimpin dengan legitimasi yang dipertanyakan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tiada henti. Ada saat prosedur pemilu telah diatur dan mekanisme penyelesaian masalah hukum juga sudah disediakan, maka kerangka legal sistem keadilan pemilu sesungguhnya telah dibangun. Walaupun demikian, ketika kerangka hukum telah dibangun, tidak serta-merta dapat diartikan pemilu sudah akan berjalan secara adil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kewenangan Bawaslu dalam proses quasi yudisial adalah kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Objek dari kewenangan Bawaslu itu terdiri dari

keputusan KPU dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Bawaslu, dengan aturan yang dibuatnya sendiri yakni Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain di luar itu.

2. Peran Kewenangan Badan Pengawas Pemilu di dalam penanganan sengketa pemilu di Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 95 yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Badan Pengawas Pemilu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa proses pemilu, Badan pengawas Pemilu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayatnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul **”PERAN KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN PEMILU DALAM SENGKETA PROSES PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”** dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;

3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
5. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Kedua Orang Tua yang saya cintai, yang telah mendidik saya hingga dewasa, yang selalu mendukung, mensupport serta mendoakan saya, serta dukungan finansial sehingga bisa membuat penulis berada dititik ini. Terimakasih telah melahirkan saya didunia ini ;

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skrpsi ini dan semoga skripsi ini dapat

berguna dan bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
RINGKAKASAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Tipe Penelitian	11
4. Jenis Bahan Hukum	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan umum Pengertian Peran Kewenangan	13
B. Tinjauan Penyelesaian Sengketa	17
C. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu).....	20
D. Tinjauan Teori Badan Pengawas Pemilu.....	23
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu melakukan Pengawasan terhadap Proses Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	28
B. Peran Badan Pengawas Pemilu di Indonesia dalam Penanganan Sengketa Proses Pemilu.....	34
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	